

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL
PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KECAMATAN MAYONG
KABUPATEN JEPARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM TATA NEGARA/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA



Oleh:

SYAHRUL GUNAWAN

201820092

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2023

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT
KEPERCAYAAN DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA
SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)
Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM TATA NEGARA/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Oleh:


SYAHRUL GUNAWAN

201820092

Kudus, 30 Agustus 2023

Disetujui:

Pembimbing I



Lidya Christina W., S.H., M.H., M.Kn.

NIDN. 0617029102


Pembimbing II

Faizal Adi Surya, S.H., M.H.

NIDN. 0623079301

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK


Dr. H. Mulyadi, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613046101



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Gunawan

NIM : 201820092

Alamat : Desa Singorojo, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara

Judul Skripsi : Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi NO.97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi ini adalah gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing. Bagian atau keseluruhnya yang merupakan hasil karya saya sendiri dan mengutip dari sumber refrensi yang saya lakukan sesuai etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbeneran, maka saya bersedia menerima konsekuensinya.

Kudus, 13 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Syahrul Gunawan

HALAMAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kejakanlah dengan sungguh-sungguh.”

-QS. Al-Insyirah: 6-7-

Kupersembahkan Untuk:

1. Ayah dan Ibuku, terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah berhenti sampai saat ini.
2. Kakak-kakakku, terimakasih telah memberikan semangat dan pengngat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
3. Kepada pemilik NIM.1810710031 yang telah membersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan tugas akhir ini.
4. Sahabat Rasan Rasan, Wahyu Candra Nugroho, Noor Prasodjo, Dwi Setyo Hermawan, Tantowi Yahya, M. Bagus Setiaji, Luqman Gunawan dan Taufiq Aulia Rahman yang selalu memberi saran dan semangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
5. Semua teman-teman fakultas ilmu hukum angkatan 2018.
6. Semua teman-teman anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum tahun 2021.
7. Kepada semua teman-teman, saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua.

ABSTRAK

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.97/PUU-XIV/2016 TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA” ini secara umum bertujuan: 1) mengetahui bagaimana keberadaan para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, 2) mengetahui implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 terhadap hak konstitusional para penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sample dengan *purposive sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa keberadaan penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong terdapat beragam penghayat kepercayaan dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 belum terlaksana secara penuh oleh penghayat kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara di karenakan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara.

Kata Kunci: Penghayat Kepercayaan, Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusional

ABSTRACT

The thesis entitled "IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION NO.97/PUU-XIV/2016 ON THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF BELIEVERS IN MAYONG DISTRICT, JEPARA DISTRICT" generally aims: 1) to find out the existence of adherents of belief in Mayong District, Jepara Regency, 2) to know the implementation Decision of the Constitutional Court No.97/PUU-XIV/2016 on the constitutional rights of adherents of belief in Mayong District, Jepara Regency.

This thesis uses an empirical juridical research method with descriptive analytical research specifications. The method of determining the sample by purposive sampling. The data collection method uses primary data and secondary data, which are then examined, processed, and analyzed qualitatively, then compiled as a scientific thesis.

Based on the results of the research, it can be shown that the existence of adherents of belief in Mayong Sub-District, there are various adherents of the belief and the implementation of the Constitutional Court Decision No.97/PUU-XIV/2016 has not been fully implemented by adherents of the belief in Mayong District, Jepara Regency due to a lack of socialization by the Population and Civil Service Office. Jepara Regency Civil Registry.

Keywords: Believers of Faith, Constitutional Court, Constitutional Rights

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, karunia berupa kesehatan, serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/Puu-Xiv/2016 Terhadap Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara”.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi tugas guna menyelesaikan Studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus..
3. Bapak Anggit Wicaksono, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang senantiasa mengarahkan, memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat tersusun.
4. Ibu Lidya Christina Wardhani, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya, sabar dan tidak lelah untuk membimbing, mengarahkan, serta membimbing secara langsung sejak persiapan sampai akhir penulisan sehingga penulisan skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan.

5. Bapak Faizal Adi Surya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya serta mengarahkan dan membimbing, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberi ilmu selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Mengingat penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran positif akan penulis terima dengan senang hati.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca.

Kudus, 13 Maret 2023

Syahrul Gunawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Hak Konstitusional.....	12
B. Penghayat Aliran Kepercayaan.....	14
C. Administrasi Kependudukan.....	16
D. Mahkamah Konstitusi	18
E. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Metode Pendekatan	25
B. Spesifikasi Penelitian	26
C. Metode Penentuan Sample.....	27
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
1. Data Primer	29
2. Data Sekunder	30
3. Bahan Hukum Tersier	31
E. Metode Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33

A. Keberadaan Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara	33
1. Data Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara	33
2. Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan	37
B. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak-Hak Konstitusional Para Penghayat Kepercayaan di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.....	51
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016	51
2. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 Terhadap Hak-Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan	61
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Database Anggota Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kabupaten Jepara Tahun 2022.....	7
Tabel 1.2	Jumlah Penghayat Kepercayaan yang Sudah Mengganti Kolom Agama di Dinas DUKCAPIL Kabupaten Jepara	7
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kecamatan Mayong	34
Tabel 4.2	Jumlah Penghayat Kepercayaan yang Tercatat Kabupaten Jepara	35
Tabel 4.3	Database Anggota Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kabupaten Jepara Tahun 2022.....	37